

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Rumah sakit dalam hal ini IGD tidak diperkenankan untuk menolak pasien, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 butir (c) telah dijelaskan mengenai kewajiban rumah sakit, yang dimana diantaranya berbunyi “Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya”.

Kemampuan pelayanan yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Tetapi, dalam Pasal tersebut dikatakan kemampuan pelayanan dilakukan sesuai dengan standar IGD menurut jenis dan klasifikasi rumah sakit, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi IGD Rumah Sakit dikatakan bahwa dalam menangani pasien yang sedang dalam keadaan darurat harus diutamakan keselamatannya (*live saving*) dan tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa “dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”. Maka dari itu, IGD tidak diperkenankan untuk menolak pasien. Selain itu, dalam Pasal 63 ayat (4)

Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, apabila rumah sakit tersebut tidak bekerjasama dengan BPJS, rumah sakit memiliki kewajiban untuk mencarikan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.

- c. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pasien, dimana pihak rumah sakit tidak melakukan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif yang berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan terdapat peraturan lebih lanjut yang terdapat dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak berlaku dalam kasus ini, meskipun undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan pihak rumah sakit lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta merujuk pada peraturan mengenai standar pelayanan khususnya dalam menangani pasien IGD yang sedang dalam kondisi gawat darurat, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD Rumah Sakit.

- b. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi segala kewajibannya yang merupakan hak-hak pasien, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus penolakan pasien seperti yang sebelum-sebelumnya yang pernah terjadi.

- c. Bagi pasien yang mendapat penolakan dari rumah sakit dapat membawa kasus ini ke jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, agar pihak rumah sakit mendapatkan sanksi, serta dapat menimbulkan efek jera dan lebih berhati-hati dalam melayani pasien, khususnya pasien IGD yang sedang dalam keadaan gawat darurat, dimana dalam keadaan tersebut harus cepat mendapatkan pertolongan pertama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2007. Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence. Makassar: Kencana
- Budianto, Agus dan Gwendolyn Ingrid Utama. 2010. Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien. Jakarta: Karya Putra Darwati
- Christensen, Paula J. dan Janet W. Kesmney. 2009. Proses Keperawatan Aplikasi Model. Konseptual. Jakarta: EGC
- Destifiana, Nina. 2015. Hubungan Kejenuhan Kerja Dan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pemberian Pelayanan Keperawatan Di IGD Dan ICU RSUD Dr. R. Goetheng Taroenadibrata Purbalingga. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Hiariej, Eddy OS, dkk. 2009. Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik. Yogyakarta: FH UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono. 1990. Segi-segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien. Jakarta: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1993. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Yuwono. 2003. Faktor-Faktor Yang Memungkinkan Terjadinya Karies Dentis Di SMA Negeri 15 Semarang. Jakarta: EGC

JURNAL

- Herkutanto. 2007. Aspek Medikolega Pelayanan Gawat Darurat. Kedokteran Indonesia, Volum: 57, Nomor: 2
- Tambengi, Henny, Mulyadi, dan Vandri Kallo. 2017. Hubungan Waktu Tunggu Dengan Kecemasan Pasien Di Unit Gawat Darurat RSU GMIMPancaran Kasih Manado. e-journal Keperawatan (e-Kp), Volume 5, Nomor 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, BN No. 1609 Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 34 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072

TAMBAHAN

Iswinarno, Chandra. 2018. Pasien Miskin Anak Pemulung Ditolak Berobat Di RSUD Purwokerto. Diambil dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pasien-miskin-anak-pemulung-ditolak-berobat-di-rsud-purwokerto.html>

Mediani, Mesha. 2018. YLKI: Kasus Bayi Debora Ironi Rumah Sakit. Diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911070536-20-240829/ylki-kasus-bayi-debora-ironi-rumah-sakit>

Mustafa, Hanif. 2018. Disebut Tolak Pasien Korban Lakalantas, RS Bumi Waras Berikan Penjelasan”, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2018/09/09/disebut-tolak-pasien-korban-lakalantas-rs-bumi-waras-berikan-penjelasan>

Niman, Mikael. 2018. Ditolak 7 Rumah Sakit, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal. Diambil dari: <http://www.beritasatu.com/megapolitan/436128-ditolak-7-rs-di-bekasi-putri-reny-lahir-dalam-kondisi-meninggal.html>

Rahardian, Lalu. 2018. Ragam Kasus Mirip Bayi Debora. Diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170912100017-20-241097/ragam-kasus-mirip-bayi-debora>

Syailendra. 2018. Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit. Diambil dari: <https://metro.tempo.co/read/462143/bayi-meninggal-setelah-ditolak-10-rumah-sakit>